

PELAKSANAAN PANCASILA DAN DEMOKRASI UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN NASIONAL

Oleh Nurcholish Madjid

Kemanunggalan Makna Sila-sila dalam Pancasila

Pancasila dengan semua silanya yang lima itu adalah suatu kesatuan yang utuh, yang tidak boleh dan tidak dapat dipisahkan unsur-unsurnya. Oleh karena itu, pelaksanaan Pancasila pun haruslah utuh, tanpa ada tekanan pada salah satu silanya secara tidak beralasan. Sementara itu, untuk kepraktisan pendekatan, kita dapat mencoba memahami lebih jauh masing-masing sila itu, kemudian melihat kemungkinan implikasinya dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelaksanaan nilai-nilai yang berdasarkan kepadanya. Dan perlu kita sadari pula bahwa antara sila-sila dalam Pancasila tersebut ada kaitan yang sangat erat yang menjadi perekat bagi keutuhan nilai ideologisnya. Dari adanya keterkaitan ini kita bisa mencoba memahami makna yang terkandung dalam sila-sila ini secara lebih utuh.

(1) Sila pertama, yaitu sila Ketuhanan Yang Mahaesa. Sila ini dapat disebut sebagai sila dasar untuk sila-sila yang lain. Sebab, Ketuhanan Yang Mahaesa, yang memberi kita dasar bagi kehidupan berkeimanan dan berketakwaan ini, merupakan sumber dari (paling tidak) tiga hal yang sangat hakiki dalam hidup kita:

Pertama, Ketuhanan Yang Mahaesa adalah dasar utama dan hakiki bagi adanya kesadaran tentang makna dan tujuan hidup.

Semua orang—bahkan juga kaum komunis yang tidak percaya pada adanya Tuhan—sedikit banyak memiliki tujuan hidup dan menginginkan hidupnya itu bermakna. Tetapi, runtuhnya komunisme itu menjadi bukti “mutakhir”, bahwa suatu makna dan tujuan hidup tidak cukup hanya bersifat duniawi (terrestrial), melainkan harus bersifat ukhrawi (percaya pada kehidupan sesudah mati, akhirat). Jatuhnya komunisme ini juga menjadi peringatan bagi kita bahwa kita harus mampu mengatasi nilai-nilai duniawi ini dengan berorientasi pada yang bersifat Mahatinggi atau transendental, yaitu Tuhan Yang Mahaesa. Adanya kesadaran tentang makna dan tujuan hidup merupakan pangkal pertama dan utama bagi ketahanan mental. Manusia akan lebih bersedia menderita dalam memperjuangkan sesuatu yang baginya bermakna dan bertujuan (sehingga akan muncul semangat berkorban) daripada menempuh hidup yang tidak berarti, tidak penting, yang kadang-kadang dirinya pun dianggap tidak penting.

Kedua, jika tidak didahului dengan pelepasan diri dari semua bentuk kepercayaan palsu, sikap percaya pada Tuhan Yang Mahaesa itu tidaklah absah dan juga tidak akan berdampak positif dalam hidup terestrial dan transendental. Ini merupakan persoalan yang untuk sebagian besar manusia sangat sulit dan sering dilematis. Manusia hidup tidak mungkin tanpa kepercayaan, apa pun bentuk kepercayaan itu. Ini dikarenakan kepercayaan itu akan memberi penjelasan tentang hidup ini, asal-muasalnya, dan lingkungannya. Dari penjelasan ini dapat kita pahami mengapa setiap komunitas manusia memiliki legenda-legenda dan mitos-mitos. Namun, sebagai konsekuensinya, orang yang berkepercayaan itu dengan sendirinya akan tunduk dan menjadi “abdi” (budak) dari kepercayaannya tersebut. Dengan demikian dia terancam kehilangan kebebasan hakiki-nya, dan juga kehilangan harkat dan martabatnya yang tinggi sebagai manusia. Karena praktis setiap orang mempunyai kepercayaan, dan dalam kepercayaan itu—akibat lingkungan budayanya—tidak mustahil mengandung unsur-unsur palsu, maka secara metodologis dia harus mampu membebaskan diri dengan membuang setiap

bentuk unsur kepercayaan palsu itu, dengan percaya kepada Tuhan Yang Mahaesa saja. Memang kita akui bahwa proses pembebasan ini sulit, namun jika yang bersangkutan berhasil naka kebaikan yang akan diterimanya sebagai *reward* sungguh besar, yaitu diperolehnya harkat martabatnya yang tinggi sebagai manusia yang terhormat. Manusia sebagai puncak ciptaan Tuhan adalah lebih mulia daripada alam sekitarnya. Oleh karena itu, dia harus melepaskan diri dari kungkungan dan perbudakan obyek kepercayaan palsu tersebut. Sebab, kepercayaan palsu itu pada hakikatnya adalah kepercayaan dan pemujaan yang tidak pada tempatnya, baik itu dalam bentuk pemujaan pada sesama manusia, makhluk lain, ataupun pemujaan pada alam sekitar.

Ketiga, Ketuhanan Yang Mahaesa adalah dasar utama dan hakiki bagi kesadaran etis dan moral manusia. Dia memberi kita keteguhan wawasan tentang benar dan salah, serta tentang baik dan buruk. Mereka yang memiliki kesadaran tentang makna dan tujuan hidup yang terestrial sekaligus transendental tentu juga menyadari tentang adanya dimensi kehidupan yang lebih penting, lebih hakiki, dan lebih menjamin kebahagiaan total daripada wujud keseharian hidup duniawi ini. Keinsafan seseorang akan adanya Tuhan—yang senantiasa hadir dalam hidup dan menyertai serta mengawasi setiap pribadi manusia dalam segala kegiatannya—tentu akan menjauhkan orang tersebut dari kemungkinan melakukan sesuatu yang kiranya tidak mendapat “perkenan” dari Tuhannya. Oleh karena itu, seorang yang Berketuhanan Yang Mahaesa akan senantiasa melakukan seluruh pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab secara etis dan moral. Tanggung jawab ini diwujudkan dengan senantiasa melakukan “konsultasi” pada suara hatinya yang paling dalam dan paling suci. Yaitu hati nurani (dari bahasa Arab *nūrānī* yang artinya “bersifat cahaya”—dalam bahasa Inggris *luminous*—karena merupakan “modal primordial” bagi manusia untuk menerangi jalan hidupnya dengan adanya keinsafan naluriyah tentang baik dan buruk, benar dan salah). Dengan jiwa dan makna Ketuhanan Yang Mahaesa seseorang terbimbing ke arah pengenalan dirinya sendiri

yang paling mendalam dan paling suci, yaitu hati nuraninya. Dan dengan pengenalan diri sendiri yang mendalam dan suci itu dia akan terbimbing ke arah budi pekerti yang luhur.

(2) Sila Perikemanusiaan yang Adil dan Beradab harus dipandang sebagai kelanjutan langsung serta rangkaian kesatuan dengan sila Ketuhanan Yang Mahaesa. Ketuhanan Yang Mahaesa adalah dimensi kepercayaan yang bersifat perorangan, pribadi, dan tersimpan rapat dalam diri sendiri (*individual, personal, dan private*), sehingga tidak mungkin dicampuri, diketahui, atau diintervensi oleh orang lain. Dimensi keimanan dan takwa adalah rahasia masing-masing pribadi manusia yang tidak dapat diuji, diawasi, ataupun sekadar diketahui oleh orang lain. Oleh karena itu, Ketuhanan Yang Mahaesa itu *an sich*—yakni, dalam artian yang abstrak murni—tidak cukup sebagai landasan hidup individual dan sosial yang bahagia. Ketuhanan Yang Mahaesa memerlukan penjabaran dan peneguhan suatu nilai yang secara potensial bersifat *inherent* padanya. Penjabaran dan peneguhan nilai itu terwujud dalam bentuk menguatnya keinsafan moral dan keinsafan etis atau wawasan budi pekerti luhur. Dan budi pekerti luhur itu adalah pola yang mendapat “perkenan” Ketuhanan Yang Mahaesa dari tata cara pergaulan manusia dengan sesamanya. Oleh karena itu, landasan pertama dan utama kebahagiaan hidup manusia adalah Ketuhanan Yang Mahaesa dan diikuti dengan budi pekerti luhur yang merupakan wujud wawasan dari perikemanusiaan.

Selanjutnya, dalam rangka memahami sila Perikemanusiaan itu yang penting sekali disadari adalah kemestian adanya pra-anggapan dasar bahwa manusia merupakan makhluk kebaikan, yang senantiasa merindukan dan berusaha menemukan kebenaran dan kebaikan. Sebab, sejalan dengan hati nuraninya—yang merupakan *locus* dari hakikat kesucian asalnya yang hakiki itu—kebenaran dan kebaikan adalah bagian hakiki dari keinsafan makna dan tujuan hidup yang akan memberinya kebahagiaan. Singkatnya, manusia akan bahagia karena adanya kebaikan dan kebenaran pada dirinya. Dan

sebaliknya, dia akan sengsara dengan kejahatan dan kepalsuan. Karena hakikat kemanusiaan yang sangat mendasar itu maka dengan sendirinya setiap orang harus menghormati dan memuliakan sesamanya dengan memperlakukannya dengan baik dan benar, atau dengan adil dan beradab. Disebut dengan adil karena bagaimanapun juga kebenaran antara sesama manusia harus ditegakkan. Dan disebut beradab, karena tidak jarang usaha menegakkan kebenaran harus dengan pertimbangan nyata yang ada dalam kehidupan sosial. Sehingga tidak menjadi “mandul” dan kehilangan segi kemaslahatan umum yang diakui secara meluas dalam masyarakat.

(3) Sila Persatuan Indonesia; Persatuan adalah nilai *piranti* yang sangat esensial dan strategis. Persatuan memberi wadah bagi setiap usaha melaksanakan nilai-nilai luhur kehidupan manusia. Tanpa persatuan, nilai-nilai luhur itu tidak akan mudah diwujudkan. Karena persatuan merupakan nilai yang esensial bagi pelaksanaan nilai-nilai luhur dan menjadi *conditio sine qua non* bagi pelaksanaannya, maka kedudukannya menjadi sama pentingnya dengan nilai-nilai luhur itu sendiri. Dari sinilah kita harus memandang dan memahami makna sila Persatuan Indonesia.

Sementara itu, nilai Persatuan Indonesia itu harus kita persepsikan dalam rangkaian kesatuan dengan motto nasional, Bhinneka Tunggal Ika. Motto itu mengandung pengakuan dasar bahwa bangsa Indonesia merupakan masyarakat bhinneka atau majemuk (plural). Dan atas dasar kebhinnekaan itu ditegakkan persatuan yang dinamis. Persatuan yang dinamis (tidak statis) adalah persatuan dalam kemajemukan, dengan makna tersirat yang mengakui adanya hak untuk berbeda dalam batas-batas yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, Persatuan Indonesia adalah persatuan yang memberi ruang pada kreativitas atau daya cipta berdasarkan kebebasan yang bertanggung jawab—yaitu kebebasan dalam bingkai persatuan—dan menghasilkan persatuan atas dasar dinamika kebebasan yang absah. Disebut “kebebasan yang bertanggung jawab” atau “absah” karena dinamika masyarakat tidak boleh menjerumuskan bangsa

pada situasi kacau (*chaos*), yang justru akan meniadakan ruang bagi pelaksanaan kebebasan itu sendiri. Kebebasan tidak mungkin terwujud dalam masyarakat yang kacau. Karena kekacauan itu sendiri secara logis-politis akan memberi peluang tampilnya “orang kuat” atau diktator yang akan merampas kebebasan dengan dalih mereka akan mengatasi kekacauan tersebut.

(4) Sila Kerakyatan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila ini sering dipahami sebagai sila demokrasi. Sila kerakyatan ini juga tidak mungkin dipisahkan dari sila Ketuhanan Yang Mahaesa, sila Perikemanusiaan yang Adil dan Beradab, dan sila Persatuan Indonesia yang dinamis (persatuan yang diwujudkan dalam kerangka makna dan semangat *Bhinneka Tunggal Ika*). Jika kepercayaan kita pada Tuhan Yang Mahaesa, sebagaimana telah dijabarkan di atas, benar-benar menghasilkan budi pekerti luhur—yang diterjemahkan ke dalam nilai Perikemanusiaan yang adil dan beradab dengan pola hubungan sosial yang saling menghormati dan menghargai—maka salah satu muara nilai dan sikap itu adalah kesediaan untuk mengakui kekuasaan rakyat dalam kehidupan bernegara dan berpemerintahan. Pengakuan pada kekuasaan rakyat itu dimulai dengan pengakuan adanya hak setiap warga negara untuk menyatakan pendapat. Setelah adanya pengakuan hak warga negara ini—sebagai imbalannya yang logis—dilanjutkan dengan pengakuan pada adanya kewajiban setiap orang untuk mendengar dan memperhatikan pendapat orang lain. Hak setiap orang untuk menyatakan pendapat adalah karena adanya nilai kemanusiaan universal yang beranggapan dasar bahwa manusia adalah makhluk kebenaran dan kebaikan. Sedangkan kewajiban setiap orang untuk mendengar dan memperhatikan pendapat orang lain ini didasarkan pada asumsi bahwa manusia itu ada kalanya berpandangan dan berbuat salah karena alpa atau keliru. Dinamika tarik-menarik antara hak dan kewajiban yang tidak dapat dipisahkan ini melahirkan mekanisme musyawarah (dari

bahasa Arab, *musyāwarah* yang berarti “saling memberi isyarat”, yaitu isyarat tentang yang baik dan benar).

Namun, dari sini timbul persoalan, karena tidak selamanya kelompok besar menyuarakan yang baik dan benar. Selalu ada kemungkinan kelompok besar justru hanyut dalam kealpaan dan kekeliruan—misalnya, karena pengaruh budaya lingkungan yang tidak benar. Sebaliknya, tetap ada kemungkinan bahwa justru kelompok kecil membawa kebenaran dan kebaikan, karena kebetulan memiliki “akses” tertentu sehingga lebih memahami kebaikan dan kebenaran itu daripada kelompok besar. Hal yang sangat logis ini—yaitu kemungkinan kelompok besar dalam kekeliruan dan kelompok kecil dalam kebenaran—mengharuskan kita untuk melacak secara sungguh-sungguh dan menggali bersama apa yang sesungguhnya benar dan merupakan hikmah (dari bahasa Arab *hikmah* yang berarti *wisdom* atau *sophia*, yaitu kearifan) dari semua pikiran yang sudah ada. Maka, adanya sikap apriori yang selalu membenarkan kelompok besar dan menyalahkan kelompok kecil tidak bisa dibenarkan. Prinsip ini membawa kita pada prinsip selanjutnya, yaitu mufakat (dari bahasa Arab *muwāfaqah* yang berarti persetujuan atau kesepakatan bersama).

Lebih lanjut, demi kepraktisan, suara rakyat banyak itu harus disalurkan melalui berbagai kelembagaan politik yang disepakati bersama secara absah dan adil. Lembaga politik ini antara lain dalam bentuk badan-badan perwakilan, seperti DPR dan MPR yang ditetapkan menurut UUD '45. Hak setiap orang untuk menyatakan pendirian dan pendapat itu memang merupakan prinsip dasar yang pertama; namun dalam situasi apa pun dan di mana pun pendirian dan pendapat rakyat itu harus “dikanalisasi” secara formal. “Kanalisis” ini justru untuk memperoleh efektivitas pelaksanaannya pada dataran kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

(5) Sila kelima, yaitu Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila ini dipandang sebagai tujuan kehidupan kita bernegara dan bermasyarakat yang beriman dan bertakwa (sila pertama), meng-

ikuti prinsip-prinsip kemanusiaan (sila kedua), bersatu secara nasional (sila ketiga), dan mengakui kedaulatan atau kekuasaan rakyat dengan menerapkan mekanisme musyawarah/mufakat (sila keempat). Keadilan di sini bukan berarti bahwa tiap orang harus memperoleh dan memiliki kekayaan yang sama, seperti semboyan yang pernah dipopulerkan oleh orang-orang PKI “sama rata sama rasa”. Namun, keadilan yang dimaksud adalah adanya pemerataan hasil-hasil pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan rakyat Indonesia. Keadilan ini akan terwujud jika keempat sila yang lainnya bisa dilaksanakan secara utuh dan bersinambungan.

Tantangan Demokrasi Pancasila di Masa Depan

Bahwa bentuk negara kita adalah negara demokrasi—sekurangnya bentuk inilah yang diidealkan dan menjadi cita-cita kita semua—tentu tidak perlu lagi dipersoalkan. Cita-cita itu sudah menjadi tekad para pendiri Republik dan merupakan salah satu unsur dorongan batin yang sangat kuat bagi mereka untuk berjuang merebut, mempertahankan, dan kemudian mengisi kemerdekaan.

Demokrasi adalah suatu kategori yang dinamis. Ia senantiasa bergerak dan berubah, kadang-kadang negatif (mundur), kadang-kadang positif (maju). Oleh karena itu, seperti dikatakan oleh Willy Eichler (ideolog SPD Jerman), demokrasi akhirnya sama dengan proses demokratisasi. Dari sudut penglihatan ini, suatu negara dapat disebut demokratis jika pada dirinya terdapat proses-proses perkembangan menuju ke arah yang lebih baik dalam melaksanakan nilai-nilai asasi kemanusiaan dan memberi hak pada masyarakat—baik individu maupun komunitas—untuk mewujudkan nilai-nilai itu. “*Check lists*” yang dapat digunakan untuk mengukur maju-mundurnya demokrasi adalah seberapa jauh kebebasan asasi—seperti kebebasan menyatakan pendapat, berserikat, dan berkumpul—itu dilaksanakan. Kebebasan asasi ini selanjutnya dapat dikaitkan dengan berbagai bidang kehidupan,

seperti politik, ekonomi, kebudayaan, akademik (ilmiah), dan hukum (legal).

Sudut pandang itu memungkinkan terjadinya hal yang dapat disebut ironis, seperti jika sebuah negara yang kini disebut (paling) demokratis—katakanlah Amerika Serikat—justru akan dinilai tidak demokratis jika ia menunjukkan gejala “kemandekan” dengan adanya usaha mengerem laju tuntutan dan pelaksanaan kebebasan dari para warganya. Disebut ironis untuk dinamakan “tidak demokratis” karena dalam kenyataannya, negara itu—sebut lagi Amerika Serikat—masih menunjukkan keunggulan nyata dalam pelaksanaan nilai-nilai “tradisional” demokratis dibanding negara-negara berkembang. Maka, juga ironis bahwa suatu negara berkembang, dalam perspektif Eichler, akan disebut “lebih demokratis” hanya karena dalam negara tersebut terjadi proses-proses perkembangan kemajuan sejati dalam mewujudkan dan melaksanakan “*check lists*”. Yang perlu diperhatikan dalam perspektif tentang demokrasi seperti itu adalah adanya pesan tentang pentingnya proses perkembangan dan bahayaanya kemandekan.

Jika persoalan itu kita bawa ke negeri kita, maka kita harus melihat ada tidaknya proses-proses menuju pada pelaksanaan *check lists* demokrasi tersebut. Berdasarkan itu, menurut pengamatan Eichler, Indonesia harus digolongkan sebagai “negara demokratis”. Dengan mengatakan negara kita demokratis, kita terhindar dari kesulitan politik yang tidak perlu. Dan yang lebih penting lagi kita harus menyisihkan ruang dan hak keabsahan bagi diri kita untuk betul-betul berpikir dan berperilaku demokratis sehingga bisa digunakan untuk menuntut dari semua orang agar berbuat serupa, khususnya dari mereka yang tergolong “penentu kecenderungan” dengan kekuasaan yang efektif. [❖]